



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Syamsul Rizal Bachtiar als Ical Bapaknya Memet Bin Samsul Bakri
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Batu Marupa Blok E/ III No 27 RT/RW 08/06 Rahandouna Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ansar Alias Ahong Bin H. Pana
2. Tempat lahir : Wawotobi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/29 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Muh. Nur Dwi Putra Alias Mamat Bin Hasyim
2. Tempat lahir : Tongauna
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Aswar Alias War Bin La Ode Maegana
2. Tempat lahir : Tawanga
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Hasmil Alias Eling Bin Lahikumu
2. Tempat lahir : Inalahi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Inalahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Alias ICAL Bin SAMSUL BAKRI, terdakwa II. ANSAR Alias AHONG Bin H. PANA, terdakwa III. MUH. DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, terdakwa IV. ASWAR Alias WAR Bin LA ODE MAEGANA, dan terdakwa V. HAMSIL Alias ELLING Bin LAHIKUMU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian Hewan Ternak dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Alias ICAL Bin SAMSUL BAKRI, terdakwa II. ANSAR Alias AHONG Bin H. PANA, terdakwa III. MUH. DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, terdakwa IV. ASWAR Alias WAR Bin LA ODE MAEGANA, dan terdakwa V. HAMSIL Alias ELLING Bin LAHIKUMU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan dengan warna bulu putih kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada saksi ASNIATIN Alias NINING Binti Alm. MANDO

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Nomor DT 1758 KE, Nomor Mesin MD 13459, Nomor Rangka MHKV1BA1JDK034382.

Dikembalikan kepada saksi YAHYA RIFAI.

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Alias ICAL Bin SAMSUL BAKRI, bersama sama dengan terdakwa ANSAR Alias AHONG Bin H. PANA, terdakwa MUH. NUR DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, terdakwa ASWAR Alias WAR Bin LA ODE MAEGANA, terdakwa HASMIL Alias ELING Bin LAHIKUMU dan anak saksi MUH. FENDI FERDIANSYAH Als FENDI Bin ERDIMAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***“Dengan sengaja mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni hewan ternak berupa Kambing, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Alias ICAL Bin SAMSUL BAKRI, bersama sama dengan terdakwa ANSAR Alias AHONG Bin H. PANA, terdakwa MUH. NUR DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, terdakwa ASWAR Alias WAR Bin LA ODE MAEGANA, terdakwa HASMIL Alias ELING Bin LAHIKUMU dan anak saksi MUH. FENDI FERDIANSYAH Als FENDI Bin ERDIMAN (dalam penuntutan terpisah) merencanakan untuk mengambil kambing yang akan dijual dan keuntungan dari penjualannya tersebut akan digunakan bersama-sama dan untuk membayar sewa mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1758 KE, lalu sekitar jam 03.00 Wita dengan menggunakan mobil Xenia DT 1758 KE yang dikemudikan oleh terdakwa ICAL bersama-sama dengan Anak saksi FENDI, terdakwa ANSAR, terdakwa MAMAT, terdakwa ASWAR dan terdakwa ELING dan ditengah perjalanan terdakwa ICAL digantikan oleh terdakwa ANSAR tepatnya di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara, kemudian para terdakwa melihat beberapa kambing sedang berbaring di pinggir jalan. Lalu terdakwa ANSAR menghentikan mobil di dekat kambing tersebut. Kemudian terdakwa ASWAR turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut kemudian terdakwa MAMAT dan



terdakwa ELING menerima dan memasukkan kedalam mobil bagian belakang, selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah Asera dan pada saat di daerah perkantoran, terdakwa ASWAR kembali turun mengambil 1 (satu) ekor kambing dan membawanya ke mobil dan terdakwa MAMAT dan terdakwa ELING menerima dan memasukkan kedalam mobil bagian belakang. Selanjutnya para terdakwa menuju Kendari untuk menyimpan kambing tersebut dibelakang rumah terdakwa ICAL.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 03.30 Wita, Anak saksi FENDI mengemudikan lagi mobil Xenia DT 1758 KE menuju ke Ranomeeto, kemudian Anak saksi FENDI bersama-sama dengan terdakwa ICAL, terdakwa ANSAR, terdakwa MAMAT, terdakwa ASWAR dan terdakwa ELING melihat lagi seekor kambing, lalu terdakwa ELING dan terdakwa MAMAT turun dari mobil mengambil kambing tersebut dan memasukan kedalam mobil bagian belakang, lalu Anak saksi FENDI kembali mengemudikan mobil menuju kearah rumah terdakwa ICAL di Kendari untuk membawa 2 (dua) ekor kambing yang telah disimpan dibelakang rumah terdakwa ICAL yang kemudian akan dibawa dan dijual, kemudian sekitar jam 07.00 Wita setelah 3 (tiga) kambing berada di dalam mobil bagian belakang, Anak saksi FENDI kembali mengemudikan mobil menuju kearah Duriaasi lalu singgah di rumah saksi SULPAJI untuk menawarkan kambing, namun ditengah perjalanan, Anak saksi FENDI, terdakwa ANSAR dan terdakwa ERLIN turun dari mobil untuk menghindari kecurigaan saksi SULPAJI, lalu terdakwa ASWAR menawarkan kambing tersebut untuk dijual ke saksi SULPAJI dengan kesepakatan harga 3 (tiga) kambing adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MAMAT menjemput Anak saksi FENDI, terdakwa ANSAR dan terdakwa ERLIN namun diperjalanan pemilik mobil Xenia DT 1758 KE saksi YAHYA RIFAI mengejar terdakwa MAMAT, kemudian Anak saksi FENDI bersama dengan terdakwa ANSAR dan terdakwa ERLIN dibawa oleh warga ke Polsek Wonggeduku.

- Bahwa terdakwa SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Alias ICAL Bin SAMSUL BAKRI, bersama sama dengan terdakwa ANSAR Alias AHONG Bin H. PANA, terdakwa MUH. NUR DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, terdakwa ASWAR Alias WAR Bin LA ODE MAEGANA, terdakwa HASMIL Alias ELING Bin LAHIKUMU dan anak saksi MUH. FENDI FERDIANSYAH Als FENDI Bin ERDIMAN (dalam penuntutan terpisah) mengambil 3 (tiga) ekor kambing tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ASNIATIN dan AKHPAS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Alias ICAL Bin SAMSUL BAKRI, bersama sama dengan terdakwa ANSAR Alias AHONG Bin H. PANA, terdakwa MUH. NUR DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, terdakwa ASWAR Alias WAR Bin LA ODE MAEGANA, terdakwa HASMIL Alias ELING Bin LAHIKUMU dan anak saksi MUH. FENDI FERDIANSYAH Als FENDI Bin ERDIMAN (dalam penuntutan terpisah), saksi ASNIATIN dan AKHPAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Alias ICAL Bin SAMSUL BAKRI, bersama sama dengan terdakwa ANSAR Alias AHONG Bin H. PANA, terdakwa MUH. NUR DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, terdakwa ASWAR Alias WAR Bin LA ODE MAEGANA, terdakwa HASMIL Alias ELING Bin LAHIKUMU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muh. Fendi Ferdiansyah alias Fendi bin Erdiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan saksi bersama dengan Para Terdakwa telah mengambil hewan berupa kambing;
  - Bahwa kejadiannya saksi bersama Terdakwa mengambil kambing di pinggir jalan di sekitar perkantoran di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 04.00 WITA;
  - Bahwa kambing yang kami ambil sebanyak 1 (satu) ekor di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa saksi bersama Para Terdakwa mengambil kambing dengan cara saksi bersama Para Terdakwa jalan dengan menggunakan mobil Xenia warna putih DT 1758 KE sambil mencari hewan ternak kambing yang ada di pinggir jalan, pada saat kami melihat kambing sementara tidur di pinggir jalan, maka mobil kami hentikan di dekat kambing tersebut, lalu salah seorang turun di mobil dan menangkap lalu mengangkat kambing tersebut ke mobil melalui pintu samping, sedangkan yang lainnya ada di dalam mobil menerima kambing tersebut dan menyimpannya di bagian belakang mobil;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical bersama dengan saksi dan Terdakwa II. Ansar yaitu sebagai sopir dan saling bergantian, kemudian Terdakwa IV. Aswar yang turun menangkap dan mengangkat kambing tersebut hingga ke mobil dan menjual kambing tersebut, sedangkan Terdakwa V. Hasmil dan Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat yang menerima kambing dari Terdakwa IV. Aswar pada saat di dalam mobil dan menyimpan kambing tersebut di bagian belakang mobil;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa mengambil kambing tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk bayar uang rental mobil yang kami gunakan dan membeli sabu-sabu yang kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa mengambil kambing sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum saksi bersama Para Terdakwa mengambil kambing di Kelurahan Wanggudu Asera Kabupaten Konawe Utara, sebelumnya saksi dan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kambing di Kecamatan Lembo kemudian juga keesokan harinya saksi bersama Para Terdakwa kembali mengambil seekor kambing di Ranomeeto yang mana kesemua kambing tersebut akan dijual;
- Bahwa kambing yang diambil di Kelurahan Wanggudu ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor kambing dengan kelamin jantan warna putih kombinasi hitam di bagian punggungnya;
- Bahwa kambing tersebut akan dijual di Desa Duriasi namun pada saat kambing tersebut saksi dan Para Terdakwa turunkan dari mobil dan hendak di serahkan ke pembelinya, tiba-tiba datang pemilik mobil yang kami rental dan menyampaikan kepada warga bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil curian lalu saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh warga dan di bawa ke Polsek Wonggeduku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa IV. Aswar kepada saksi bahwa ketiga kambing tersebut telah laku terjual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) namun pembeli tersebut baru membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang hasil penjualan dikuasai oleh Terdakwa IV. Aswar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Yahya Rifai Alias Bapaknya Andri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical dan saksi mendapati Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical hendak menjual 3 (tiga) ekor kambing pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08.30 WITA saat saksi hendak mencari mobil Xenia DT 1758 KE di Desa Duriaasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe yang dirental oleh Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical;

- Bahwa awalnya saksi mencari mobil saksi yang telah disewa oleh Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical selama 3 (tiga) hari tetapi belum dibayar saksi kemudian mengikuti mobil saksi tersebut yang telah saksi pasang GPS menggunakan mobil pick up yang pada akhirnya saksi menemukan mobil saksi tersebut di Desa Duriasi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ical menyewa mobil saksi ialah untuk pergi ke acara aqiqah kemenakannya di Kendari;

- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa Ical berteman adalah merek Xenia warna putih dengan no.pol: DT 1758 KE;

- Bahwa pada saat di Desa Duriaasi saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical karena saat sopir yang mengendarai mobil tersebut melihat saksi, kemudian mobil langsung pergi dan sempat menyambar saksi saat saksi hendak menghampiri mobilnya yang di rental tersebut, kemudian saksi mendapatkan mobilnya di Desa Uwelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe setelah salah seorang teman saksi menghadang mobil tersebut yang mana sopir yang mengendarai mobil rental saksi ialah Terdakwa III. Muh Nur Dwi Putra alias Mamat selanjutnya saksi membawa mobil saksi tersebut ke Polsek Wawotobi;

- Bahwa pada saat saksi menemukan mobil saksi, saksi melihat ada kotoran kambing di dalam mobil kemudian saksi langsung membawa mobil saksi beserta terdakwa Mamat ke Polsek Wawotobi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Abd. Rosid bin Abd. Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan saksi pernah ditawari untuk membeli 3 (tiga) ekor kambing dan ternyata kambing tersebut adalah kambing hasil curian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan 3 (tiga) ekor kambing kepada saksi yaitu Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical, Terdakwa IV. Aswar alias War dan Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Duriaasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa IV. Aswar alias War dan Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat, kambing tersebut adalah milik Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat dari Morowali;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa kambing tersebut adalah kambing hasil curian setelah petugas Kepolisian datang menemui saksi untuk mencari kambing;
  - Bahwa saksi tidak pernah membeli kambing dan saksi juga tidak tahu berapa harga jual beli kambing. Sehingga saat itu saksi memanggil teman saksi yang bernama Sulpaji, karena Sulpaji yang biasa berbisnis jual beli kambing;
  - Bahwa saksi tidak pernah berniat membeli kambing tersebut, sehingga saksi memanggil teman saksi yang bernama Sulpaji. Rencana Sulpaji akan membeli kambing tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat itu Sulpaji baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 3 (tiga) hari kemudian akan dilunasi oleh Sulpaji. Itupun karena Terdakwa IV. Aswar alias War merengek-rengok kepada Sulpaji agar membeli kambing tersebut;
  - Bahwa para terdakwa mengangkut kambing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan nomor Polisi DT 1758 KE;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa harga yang disepakati adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak benar, yang benar harga yang disepakati adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan keterangan Saksi lainnya sudah benar;
- 4. Sulpaji bin Kabit dibawah sumpah** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan saksi telah membeli 3 (tiga) ekor kambing dan ternyata kambing tersebut adalah kambing hasil curian;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa yang menawarkan 3 (tiga) ekor kambing kepada saksi yaitu Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical, Terdakwa IV. Aswar alias War dan Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Saksi Rosid di Desa Duriaasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa IV. Aswar alias War dan Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat, kambing tersebut adalah milik Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat dari Morowali;
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli kambing;
- Bahwa pada saat itu saksi jadi membeli kambing tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saat itu saksi baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 3 (tiga) hari kemudian akan saksi lunasi. Itupun karena Terdakwa IV. Aswar alias War merengek-rengok kepada saksi agar membeli kambing tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08.30 WITA saksi dihubungi oleh Rosid bahwa ada orang yang mau menjual kambingnya. Lalu saksi pun datang ke rumah Rosid di Desa Duriaasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. Di rumah Rosid saksi bertemu dengan Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical dan Terdakwa IV. Aswar alias War, yang mana Terdakwa IV. Aswar alias War menawarkan 3 (tiga) ekor kambing kepada saksi dengan cara memaksa karena mereka sangat membutuhkan uang. Saat itu kambing-kambing tersebut sedang diikat di depan rumah Rosid. Kemudian antara saksi dan Terdakwa IV. Aswar alias War terjadi tawar menawar tentang harga kambing tersebut karena saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa IV. Aswar alias War maka terjadilah kesepakatan harga yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor kambing tersebut. Namun saat itu karena saksi tidak mempunyai uang, sehingga saksi baru menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sisanya akan dibayarkan 3 (tiga) hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019. Kemudian saksi pulang ke rumah dengan membawa 3 (tiga) ekor kambing tersebut. Sedangkan Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra alias Memet dan Terdakwa IV. Aswar alias War masih ada di rumah Rosid. Tidak lama setelah saksi tiba di rumah, Rosid menelepon saksi dan mengatakan bahwa 3 (tiga) ekor kambing yang saksi beli tadi adalah kambing hasil curian. Kemudian Rosid menghubungi pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lalu ke rumah saksi bersama petugas Kepolisian. Dan saksi menyerahkan kambing tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa harga yang disepakati adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak benar, yang benar harga yang disepakati adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan keterangan Saksi lainnya sudah benar;

**5. Asniatin alias Nining alias Mamanya Ahdal Binti Mando** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) ekor kambing milik Saksi yang berumur sekitar 1 (satu) tahun dengan ciri berwarna putih dengan garis hitam di punggungnya;

- Bahwa kambing milik Saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 07.00 WITA di jalan empat puluh simpang SD 05 Asera Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui kambingnya telah hilang setelah diberitahu oleh tetangga Saksi;

- Bahwa kronologis hilangnya kambing Saksi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA suami Saksi memindahkan 3 (tiga) ekor kambing Saksi dan dipisahkan dari kandangnya karena salah satu induk betina yang ada dalam kandang kambing Saksi habis melahirkan. Sehingga suami Saksi memindahkan kambing-kambing tersebut di depan teras rumah agar kambing jantan tidak menanduk anak-anak dari kambing yang baru lahir. Tetapi sampai pukul 16.00 WITA 3 (tiga) ekor dari hewan ternak Saksi tersebut belum pulang ke kandangnya karena Saksi dan suami Saksi kelelahan setelah bekerja. Lalu suami Saksi yang bernama Ahkpas tidak sempat mencari kambing mereka dan sempat berkata kepada Saksi "tidak usah mi dicari itu kambing karena jinak dan tau ji pulang sendiri, kalau pagi da tidak pulang nanti pagi kita cari". Mendengar hal tersebut Saksi tidak berfikir jika kambingnya akan dicuri., karena kambing-kambing tersebut sudah memiliki tanda. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pukul 07.00 WITA Saksi dan suami Saksi mencari kambing mereka di sekitaran lingkungan rumah mereka di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tetapi tidak satupun warga yang melihat kambing mereka sejak kemarin malam. Sehingga saksi berhenti mencari kambing tersebut dan pulang ke rumah. Tetapi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA tetangga Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



yang bernama Iraja menyampaikan bahwa telah ditemukan dan diamankan percuri hewan beserta barang buktinya berupa 3 (tiga) ekor kambing di Polres Konawe. Kemudian salah seorang Polisi memperlihatkan kepada Saksi foto kambing tersebut, dan Saksi mengenali salah satu dari kambing tersebut adalah kambing milik Saksi. lalu Saksi mendatangi kantor Polres Konawe untuk melaporkan kejadian tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. SYAMSUL RIZAL BACHTIAR Als ICAL Bin SAMSUL BAKRI**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, Terdakwa menyewa mobil Xenia warna putih DT 1758 KE untuk ke Kendari bersama dengan Terdakwa Ansar, Terdakwa Mamat, Terdakwa Hasnil als Elin, Terdakwa Aswar, dan saksi Fendi, setelah tiba di Kendari Terdakwa berteman membeli narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta narkoba di belakang rumah orang tua Terdakwa, setelah selesai dan uang sudah tidak ada lalu Terdakwa berteman merencanakan untuk mencuri kambing untuk bisa di jual;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berteman menuju ke arah Konawe Utara, saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut, di tengah perjalanan Terdakwa di ganti oleh Terdakwa Ansar, pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara sekita pukul 03.00 wita, Terdakwa berteman melihat ada beberapa ekor kambing sedang baring di pinggir jalan maka Terdakwa Ansar menghentikan mobil tersebut tepat didekat kambing tersebut, lalu Terdakwa Aswar langsung turun dari Mobil dan menangkap kambing tersebut dan mengangkatnya ke mobil, lalu di terima oleh Terdakwa ELIN dan Terdakwa Mamat yang berada di dalam mobil, setelah itu kambing tersebut di simpan di dalam mobil bagian belakang, setelah itu Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan lagi ke arah Asera dan pada saat di Wanggudu sekitar perkantoran di pinggir jalan Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara Terdakwa berteman mengambil lagi 1 (satu) ekor kambing dan yang turun menangkap dan mengangkat kambing tersebut adalah Terdakwa Aswar dan yang menerima di dalam mobil yaitu Terdakwa Mamat dan Terdakwa Elin yang menyimpannya lagi di dalam mobil bagian belakang, kemudian Terdakwa berteman menuju ke Kendari dan saat itu Terdakwa Ansar di gantikan oleh saksi Fendi untuk membawa mobil, setelah



tiba di Kendari kambing tersebut dikeluarkan dari dalam belakang mobil oleh Terdakwa Mamat dan Terdakwa Elin masing – masing memegang 1 (satu) ekor yang kemudian di simpan di belakang rumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa Aswar beralasan kepada orang tua Terdakwa bahwa kambing tersebut adalah milik Terdakwa Elin, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa berteman berangkat menuju ke Ranomeeto dengan Anak Fendi sebagai sopirnya, kemudian sekitar jam 03.30 wita Terdakwa berteman tiba di Ranomeeto dan Terdakwa berteman melihat seekor kambing di pinggir jalan, kemudian Anak Fendi menghentikan mobilnya yang kemudian Terdakwa Elin dan Terdakwa Mamat turun dari mobil dan menangkap kambing tersebut, kemudian setelah kambing tersebut berhasil di tangkap maka kambing tersebut di masukkan di dalam mobil dan diterima oleh Terdakwa Ansar yang kemudian seekor kambing tersebut disimpan didalam mobil bagian belakang, setelah itu Terdakwa berteman kembali ke Kendari dan sesampainya di rumah Terdakwa di Kendari kemudian, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Elin mengambil masing – masing 1 (satu) ekor kambing yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa kemudian memasukkannya langsung ke dalam mobil bagian belakang, setelah itu sekitar jam 07.00 wita setelah semua kambing berada dalam mobil bagian belakang maka Terdakwa berteman berangkat menuju ke Duriaasi dengan sopir masih Anak Fendi, kemudian sesampainya di Duriaasi Terdakwa berteman singgah di salah satu rumah warga dan yang turun masuk di rumah warga ialah Terdakwa Aswar namun informasi dari Terdakwa Aswar bahwa warga tersebut tidak mau membeli kambing namun menunjukkan rumah lain yang akhirnya Terdakwa berteman menuju ke rumah tersebut namun sebelum Terdakwa berteman sampai di rumah kedua Anak Fendi turun dari mobil bersama Terdakwa Ansar dan Terdakwa Elin demi menghindari kecurigaan pembeli, kemudian mobil dikemudikan oleh Terdakwa Mamat dan setibanya di rumah kedua Terdakwa Aswar masuk ke dalam rumah warga untuk saling tawar harga dengan calon pembeli dan Terdakwa diluar rumah yang mengaku sebagai pemilik kambing tersebut dan Terdakwa Mamat tetap dimobil, tidak lama kemudian Terdakwa Aswar keluar dari dalam rumah warga dan Terdakwa bersama Terdakwa Mamat dan Terdakwa Aswar masing – masing menurunkan 1 (satu) ekor kambing karena pembelinya akan datang, setelah itu Terdakwa Mamat dengan mengemudikan mobil tersebut menuju ke tempat Anak Fendi diturunkan sebelumnya dan Terdakwa bersama Terdakwa Aswar masih

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh





dirumah tersebut untuk menunggu pembeli akan tetapi saat Terdakwa Mamat hendak menjemput Anak Fendi ternyata pemilik mobil rental tersebut mengejar Terdakwa Mamat yang kemudian kegiatan Terdakwa berteman mengambil kambing milik orang lain terbongkar yang kemudian Terdakwa dibawa warga ke Polsek dan Terdakwa Aswar melarikan diri.

- Bahwa ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing yang diambil Terdakwa berteman ialah jenis kelamin jantan warna putih kombinasi hitam di bagian punggungnya.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil kambing di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, sebelumnya Terdakwa berteman telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Kec. Lembo Kab. Konawe Utara kemudian juga keesokan harinya Terdakwa berteman kembali mengambil seekor kambing di Ranomeeto yang mana kesemua kambing tersebut akan dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aswar kepada Terdakwa bahwa ketiga kambing tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) namun pembeli tersebut baru membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang hasil penjualan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa Aswar;

## **Terdakwa II. ANSAR Als AHONG Bin H. PANA:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, Terdakwa Memet (Ical) menyewa mobil Xenia warna putih DT 1758 KE untuk ke Kendari bersama dengan Terdakwa, Terdakwa Mamat, Terdakwa Hasmi als Elin, Terdakwa Aswar dan Anak Fendi, setelah tiba di Kendari Terdakwa berteman membeli narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta narkoba di belakang rumah orang tua Terdakwa Memet (Ical), setelah selesai dan uang Terdakwa berteman sudah tidak ada lalu Terdakwa berteman merencanakan untuk mencuri kambing untuk bisa di jual, maka pada hari Minggu tanggal 29 September sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berteman menuju ke arah Konawe Utara, saat itu Terdakwa Memet (Ical) yang mengemudikan kendaraan tersebut, dan ditengah jalan Terdakwa mengganti Terdakwa Memet (Ical) mengemudikan mobil, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara sekita pukul 03.00 wita, Terdakwa berteman melihat ada beberapa ekor kambing sedang baring di pinggir jalan maka Terdakwa menghentikan mobil tersebut tepat didekat kambing tersebut, lalu Terdakwa Aswar langsung turun dari Mobil dan menangkap kambing tersebut dan mengangkatnya ke mobil, lalu di terima oleh Terdakwa Elin dan Terdakwa Mamat yang berada di dalam mobil,



setelah itu kambing tersebut di simpan di dalam mobil bagian belakang, setelah itu Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan lagi ke arah Asera dan pada saat di Kel. Wanggudu di pinggir jalan sekitar perkantoran Kec. Asera Kab. Konawe Utara Terdakwa berteman mengambil lagi 1 (satu) ekor kambing dan yang turun menangkap dan mengangkat kambing tersebut adalah Terdakwa Aswar dan yang menerima di dalam mobil yaitu Terdakwa Mamat dan Terdakwa Elin yang menyimpannya lagi di bagian dalam belakang mobil, kemudian Terdakwa berteman menuju ke Kendari dan saat itu Terdakwa digantikan oleh Anak Fendil untuk membawa mobil, setelah tiba di Kendari kambing tersebut dikeluarkan dari dalam belakang mobil oleh Terdakwa Mamat dan Terdakwa Elin masing – masing memegang 1 (satu) ekor yang kemudian di simpan di belakang rumah Terdakwa Memet (Ical), yang mana saat itu Terdakwa Aswar beralasan kepada orang tua Terdakwa Memet (Ical) bahwa kambing tersebut adalah milik Terdakwa Elin, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa berteman berangkat menuju ke Ranomeeto dengan Anak Fendi sebagai sopirnya, kemudian sekitar jam 03.30 wita Terdakwa berteman tiba di Ranomeeto dan Terdakwa berteman melihat seekor kambing di pinggir jalan, kemudian Anak Fendi menghentikan mobilnya yang kemudian Terdakwa Elin dan Terdakwa Mamat turun dari mobil dan menangkap kambing tersebut, kemudian setelah kambing tersebut berhasil di tangkap maka kambing tersebut di masukkan di dalam mobil dan Terdakwa yang menerimanya didalam mobil yang kemudian seekor kambing tersebut Terdakwa simpan dibagian dalam belakang mobil, setelah itu Terdakwa berteman kembali ke Kendari dan sesampainya di rumah Terdakwa Memet (Ical) di Kendari kemudian, Terdakwa Mamat dan Terdakwa Elin mengambil masing – masing 1 (satu) ekor kambing yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa Memet (Ical) kemudian memasukkannya langsung ke dalam mobil bagian belakang, setelah itu sekitar jam 07.00 wita setelah semua kambing berada dalam mobil bagian belakang maka Terdakwa berteman berangkat menuju ke Duriaasi dengan sopir masih Anak Fendi, kemudian sesampainya di Duriaasi Terdakwa berteman singgah di salah satu rumah warga dan yang turun masuk di rumah warga ialah Terdakwa Aswar namun informasi dari Terdakwa Aswar bahwa warga tersebut tidak mau membeli kambing namun menunjukkan rumah lain yang akhirnya Terdakwa berteman menuju ke rumah tersebut namun sebelum Terdakwa berteman sampai di rumah kedua Anak Fendi turun dari mobil bersama Terdakwa dan Terdakwa Elin demi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



menghindari kecurigaan pembeli, kemudian mobil dikemudikan oleh Terdakwa Mamat dan Terdakwa berteman menunggu di rumah warga lainnya dan yang kerumah tempat hendak dijualnya kambing tersebut ialah Terdakwa Aswar, Terdakwa Memet (Ical) dan Terdakwa Mamat kemudian saat Terdakwa berteman menunggu Terdakwa Mamat untuk menjemput Terdakwa melihat mobil yang dikendarai Terdakwa Mamat tersebut di kejar pemilik mobil yang Terdakwa berteman rental yang akhirnya saksi Anak Fendi dan Terdakwa Elin menghindar dari rumah warga dan sembunyi di perkebunan warga namun saat Terdakwa berteman bersembunyi tiba – tiba datang pihak Kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa bersama Anak Fendi dan Terdakwa Elin di Polsek Wonggeduku yang kemudian kami dibawa ke Polres Konawe Utara.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aswar kepada Terdakwa bahwa ketiga kambing tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) namun pembeli tersebut baru membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang hasil penjualan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa Aswar;

### **Terdakwa III. MUH. NUR DWI PUTRA Als MAMAT Bin M. HASYIM:**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di pinggir jalan di sekitar perkantoran di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar jam 04.00 wita bersama Terdakwa Memet (Ical), Terdakwa Ansar, Terdakwa Hasnil als Elin, Terdakwa Aswar dan saksi Anak Fendi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kambing tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, Terdakwa Memet Als Ical menyewa mobil Xenia warna putih DT 1758 KE untuk ke Kendari bersama dengan Terdakwa, Terdakwa Aswar, Terdakwa Ansar, Terdakwa Hasnil, dan saksi Anak Fendi, setelah tiba di Kendari Terdakwa berteman membeli narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta narkoba di belakang rumah orang tua Terdakwa Memet Als Ical, setelah selesai dan uang Terdakwa berteman sudah tidak ada lalu Terdakwa berteman merencanakan untuk mencari kambing untuk bisa di jual, maka pada hari Minggu tanggal 29 September sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berteman menuju ke arah Konawe Utara, saat itu Terdakwa Memet Als Ical yang mengemudikan kendaraan tersebut, di tengah jalan Terdakwa Memet Als Ical diganti oleh Terdakwa Ansar pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berteman melihat ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ekor kambing sedang baring di pinggir jalan maka Terdakwa Ansar menghentikan mobil tersebut tepat didekat kambing tersebut, lalu Terdakwa Aswar langsung turun dari Mobil dan menangkap kambing tersebut dan mengangkatnya ke mobil, lalu di terima oleh Terdakwa Hasnil dan Terdakwa yang berada di dalam mobil, setelah itu kambing tersebut di simpan di bagian belakang, setelah itu Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan lagi ke arah Asera dan pada saat di Wanggudu dekat dekat perkantoran Terdakwa berteman mengambil lagi 1 (satu) ekor dan yang turun menangkap dan mengangkat kambing tersebut adalah Terdakwa Aswar dan yang menerima di dalam mobil yaitu Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya lagi di bagian belakang, kemudian Terdakwa berteman menuju ke Kendari dan saat itu Terdakwa Ansar digantikan oleh saksi Anak Fendi untuk membawa mobil, setelah tiba di Kendari Terdakwa berteman mengeluarkan kambing tersebut dari belakang mobil oleh Terdakwa bersama Terdakwa ELIN masing – masing memegang 1 (satu) ekor yang kemudian di simpan di belakang rumah Terdakwa Memet Als Ical, yang mana saat itu Terdakwa Aswar beralasan kepada orang tua Terdakwa Memet Als Ical bahwa kambing tersebut adalah milik Terdakwa Elin, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa berteman berangkat menuju ke Ranomeeto dengan saksi Anak Fendi sebagai sopirnya, kemudian sekitar jam 03.30 wita Terdakwa berteman tiba di Ranomeeto dan Terdakwa berteman melihat seekor kambing di pinggir jalan, kemudian saksi Anak Fendi menghentikan mobilnya yang kemudian Terdakwa Elin dan Terdakwa turun dari mobil dan menangkap kambing tersebut, kemudian setelah kambing tersebut berhasil di tangkap maka kambing tersebut di masukkan di dalam mobil, setelah itu kami kembali ke Kendari ke rumah Terdakwa Memet Als Ical. Pada waktu sekitar jam 07.00 wita setelah semua kambing berada dalam mobil bagian belakang maka Terdakwa berteman berangkat menuju ke Duriaasi dengan sopir masih Anak Fendi, kemudian sesampainya di Duriasi Terdakwa berteman singgah di salah satu rumah warga dan yang turun masuk di rumah warga ialah Terdakwa Aswar namun informasi dari Terdakwa Aswar bahwa warga tersebut tidak mau membeli kambing namun menunjukkan rumah lain yang akhirnya Terdakwa berteman menuju ke rumah tersebut namun sebelum Terdakwa berteman sampai di rumah kedua saksi Anak Fendi turun dari mobil bersama Terdakwa Ansar dan Terdakwa Elin demi menghindari kecurigaan pembeli, kemudian mobil Terdakwa kemudikan dan setibanya di rumah kedua

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



Terdakwa Aswar masuk ke dalam rumah warga untuk saling tawar harga dengan calon pembeli dan Terdakwa Ical diluar rumah yang mengaku sebagai pemilik kambing tersebut dan Terdakwa tetap dimobil, tidak lama kemudian Terdakwa Aswar keluar dari dalam rumah warga dan Terdakwa Memet bersama Terdakwa masing – masing menurunkan 1 (satu) ekor kambing karena pembelinya akan datang, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke tempat Anak Fendi diturunkan sebelumnya dan Terdakwa Memet bersama Terdakwa Aswar masih dirumah tersebut untuk menunggu pembeli akan tetapi saat Terdakwa hendak menjemput Anak Fendi di tempat mereka diturunkan ternyata pemilik mobil rental tersebut mengejar Terdakwa yang kemudian kegiatan Terdakwa berteman mengambil kambing milik orang lain terbongkar yang kemudian Terdakwa dibawa warga ke Polsek dan sedangkan teman-teman Terdakwa melarikan diri.

**Terdakwa IV. ASWAR Als WAR Bin MAEGANA:**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di pinggir jalan di sekitar perkantoran di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar jam 04.00 wita bersama Terdakwa Memet (Ical), Terdakwa Ansar, Terdakwa Hasmil, Terdakwa Mamat dan saksi Anak Fendi.
- Bahwa terdakwa dan teman teman Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing di pinggir jalan di sekitar perkantoran di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara hari Minggu tanggal 29 September 2019 untuk di jual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk bayar uang rental mobil yang Terdakwa berteman gunakan dan membeli sabu-sabu untuk Terdakwa berteman gunakan bersama-sama.
- Bahwa ciri – ciri 1 (satu) ekor kambing yang diambil Terdakwa berteman ialah jenis kelamin jantan warnah putih kombinasi hitam di bagian punggungnya.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil kambing di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, sebelumnya Terdakwa berteman telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Kec. Lembo Kab. Konawe Utara kemudian juga keesokan harinya Terdakwa berteman kembali mengambil seekor kambing di Ranomeeto yang mana kesemua kambing tersebut akan dijual.
- Bahwa ketiga kambing tersebut telah laku terjual dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) namun pembeli tersebut baru





membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut hilang pada saat Terdakwa melarikan diri.

**Terdakwa V. HASMIL Als ELING Bin LAHIKUMU:**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing di pinggir jalan di sekitar perkantoran di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar jam 04.00 wita bersama dengan saksi Anak Fendi, Terdakwa Memet (Ical), Terdakwa Ansar, Terdakwa Aswar dan Terdakwa Mamat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, Terdakwa Memet als Ical menyewa mobil Xenia warna putih DT 1758 KE untuk ke Kendari bersama dengan saksi Anak Fendi, Terdakwa Ansar, Terdakwa Muh. Nur Dwi Putra als. Mamat, dan Terdakwa Aswar setelah tiba di Kendari Terdakwa berteman membeli narkoba jenis sabu-sabu dan berpesta narkoba di belakang rumah orang tua Terdakwa Memet, setelah selesai dan uang Terdakwa berteman sudah tidak ada lalu Terdakwa berteman merencanakan untuk mencari kambing untuk bisa di jual, maka pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berteman menuju ke arah Konawe Utara, saat itu Terdakwa Memet yang mengemudikan kendaraan tersebut, di tengah perjalanan digantikan oleh Terdakwa Ansar untuk menjadi sopir pada saat di perjalanan tepatnya di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa berteman melihat ada beberapa ekor kambing sedang baring di pinggir jalan maka Terdakwa Ansar menghentikan mobil tersebut tepat didekat kambing tersebut, lalu Terdakwa Aswar langsung turun dari Mobil dan menangkap kambing tersebut dan mengangkatnya kedalam mobil, lalu di terima oleh Terdakwa dan Mamat yang berada di dalam mobil, setelah itu kambing tersebut di simpan di bagian kursi belakang, setelah itu Terdakwa berteman melanjutkan perjalanan lagi ke arah Asera dan pada saat di Wanggudu dekat perkantoran kami mengambil lagi 1 (satu) ekor dan yang turun menangkap dan mengangkat kambing tersebut adalah Terdakwa Aswar dan yang menerima di dalam mobil yaitu Terdakwa dan Mamat yang menyimpannya lagi di bagian kursi belakang mobil tersebut dan Terdakwa Ical yang mengawasi warga sekitar dari kursi depan mobil bersama Terdakwa Ansar yang menjadi sopir, kemudian Terdakwa berteman menuju ke Kendari dan saat itu Terdakwa Ansar digantikan oleh saksi Anak Fendi untuk membawa mobil, setelah tiba di Kendari kambing tersebut dikeluarkan dari kursi belakang mobil oleh Terdakwa Mamat dan Terdakwa masing – masing memegang 1 (satu) ekor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kemudian di simpan di belakang rumah Terdakwa Memet yang mana saat itu Terdakwa Aswar beralasan kepada orang tua Ical bahwa kambing tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar jam 02.30 wita Terdakwa berteman berangkat menuju ke Ranomeeto dengan Anak Fendi sebagai sopirnya, kemudian sekitar jam 03.30 wita Terdakwa berteman tiba di Ranomeeto dan saksi berteman melihat seekor kambing di pinggir jalan, kemudian Anak Fendi menghentikan mobilnya yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Mamat turun dari mobil dan menangkap kambing tersebut, setelah itu kambing berhasil ditangkap maka kambing tersebut di masukkan di dalam mobil dan diterima oleh Terdakwa Ansar yang kemudian seekor kambing tersebut disimpan dibagian belakang mobil, setelah itu Terdakwa berteman kembali ke Kendari dan sesampainya di rumah Terdakwa Memet di Kendari kemudian Terdakwa Mamat dan Terdakwa mengambil masing – masing 1 (satu) ekor kambing yang disimpan dibelakang rumah Terdakwa Memet kemudian memasukkannya langsung ke dalam mobil bagian belakang, setelah itu sekitar jam 07.00 wita setelah semua kambing berada dalam mobil bagian belakang maka Terdakwa berteman berangkat menuju ke Duriasi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan sopir masih saksi Anak Fendi, kemudian sesampainya di Duriasi Terdakwa berteman singgah di salah satu rumah warga dan yang turun masuk di rumah warga ialah Terdakwa Aswar namun informasi dari Terdakwa Aswar bahwa warga tersebut tidak mau membeli kambing namun menunjukkan rumah lain yang akhirnya Terdakwa berteman menuju ke rumah tersebut namun sebelum Terdakwa berteman sampai di rumah kedua Terdakwa bersama saksi Anak Fendi dan Terdakwa Ansar turun dari mobil untuk menghindari kecurigaan pembeli, kemudian mobil dikemudikan oleh Terdakwa Mamat, Terdakwa Aswar dan Terdakwa Ical yang pergi menjual kambing tersebut dan Terdakwa menunggu di tempat Terdakwa, saksi Anak Fendi dan Terdakwa Ansar diturunkan, di mana pada saat itu Terdakwa melihat pemilik dari mobil xenia warna putih DT 1758 KE yang Terdakwa berteman rental menggunakan Mobil Open cup Putih mengejar Terdakwa Memet, di tempat pembeli kambing tersebut kemudian di ketahui bahwa kambing tersebut adalah milik orang lain yang telah kami ambil tanpa seizin dari pemiliknya, dan Terdakwa pun langsung melarikan diri kearah persawahan dan bersembunyi di semak-semak sampai sekitar jam 18.00 wita dan Terdakwa mengetahui bahwa teman-teman Terdakwa tersebut telah di amankan oleh polisi, Terdakwapun pergi kesalah satu rumah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



warga untuk di antarkan ke Polsek Wonggeduku untuk menyerahkan diri dan sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di jemput oleh penjagaan polres Konawe guna di proses dan di amankan serta di ambil keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan bersama teman – teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan dengan warna bulu putih kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Nomor DT 1758 KE, Nomor Mesin MD 13459, Nomor Rangka MHKV1BA1JDK034382

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical Bin Samsul, Terdakwa II. Ansar, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat, Terdakwa IV. Aswar Als War dan Terdakwa V. Hasmil Als Eling Bin Lahikumu bersama dengan saksi Anak Muh. Fendi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi Asniatin dan saksi Akhpas;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical Bin Samsul, Terdakwa II. Ansar, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat, Terdakwa IV. Aswar Als War dan Terdakwa V. Hasmil Als Eling Bin Lahikumu bersama dengan Muh. Fendi merencanakan untuk mengambil kambing yang akan dijual untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk membayar sewa mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1758 KE, lalu sekitar pukul 03.00 Wita dengan menggunakan mobil Xenia DT 1758 KE yang dikemudikan oleh Terdakwa Syamsul Als Ical bersama-sama dengan Anak Muh. Fendi, Terdakwa Ansar, Terdakwa Mamat, Terdakwa Aswar dan Terdakwa Eling berada di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara, melihat seekor kambing lalu Terdakwa Syamsul Als Ical turun dan mengambil kambing tersebut dan memasukkan kedalam mobil bagian belakang, lalu Terdakwa Syamsul Als Ical mengemudikan lagi kendaraan tersebut menuju kearah Asera, kemudian pada saat berada di daerah perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, tepatnya dipinggir jalan, Anak Muh. Fendi bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Als Ical Bin Samsul, Terdakwa Ansar, Terdakwa Mamat, Terdakwa Aswar dan Terdakwa Eling melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seekor kambing, lalu Terdakwa Aswar turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut sedangkan Terdakwa Mamat dan Terdakwa Eling menerima dan memasukkan kedalam mobil bagian belakang, lalu Anak Muh. Fendi menggantikan Terdakwa Ansar untuk mengemudikan mobil dan menuju Kendari untuk menyimpan 2 (dua) ekor kambing tersebut dibelakang rumah Terdakwa Syamsul Als Ical.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 03.30 Wita, Anak Muh. Fendi mengemudikan lagi mobil Xenia DT 1758 KE menuju ke Ranomeeto, kemudian Para Terdakwa bersama dengan anak Muh. Fendi melihat lagi seekor kambing, lalu Terdakwa Eling dan Terdakwa Mamat turun dari mobil mengambil kambing tersebut dan memasukan kedalam mobil bagian belakang, lalu Anak Muh. Fendi kembali mengemudikan mobil menuju kearah rumah Terdakwa Syamsul als Ical di Kendari untuk membawa 2 (dua) ekor kambing yang telah disimpan dibelakang rumah Terdakwa Ical yang kemudian akan dibawa dan dijual, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita setelah 3 (tiga) kambing berada di dalam mobil bagian belakang, Anak Muh. Fendi kembali mengemudikan mobil menuju kearah Desa Duriasi lalu singgah di rumah saksi Sulpaji untuk menawarkan kambing, namun ditengah perjalanan, Anak Muh. Fendi, Terdakwa Ansar dan Terdakwa Eling turun dari mobil untuk menghindari kecurigaan saksi Sulpaji, lalu Terdakwa Aswar menawarkan kambing tersebut untuk dijual ke Sulpaji dengan kesepakatan harga 3 (tiga) kambing adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Mamat menjemput Anak Muh. Fendi, Terdakwa Ansar dan Terdakwa Eling namun diperjalanan pemilik mobil Xenia DT 1758 KE saksi Yahya Rifai mengejar Terdakwa Mamat, kemudian saksi Anak Muh. Fendi bersama dengan Terdakwa Ansar dan Terdakwa Eling dibawa oleh warga ke Polsek Wonggeduku.

4. Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Anak Muh. Fendi Ferdiansyah Als Fendi Bin Erdiman mengambil 1 (satu) ekor kambing tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Asniatin dan saksi Akhpas.

5. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Anak Muh. Fendi Ferdiansyah Als Fendi Bin Erdiman mengakibatkan saksi Asniatin dan saksi Akhpas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil hewan ternak
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical Bapaknya Memet Bin Samsul Bakri , Terdakwa II. Ansar Alias Ahong Bin H. Pana, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat Bin Hasyim, Terdakwa IV. Aswar Alias War Bin La Ode Maegana dan Terdakwa V. Hasmil Alias Eling Bin Lahikumu yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil hewan ternak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak berdasarkan Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memamah biak dan babi; Menurut penjelasan R. Soesilo binatang memamah biak diumpamakan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical Bin Samsul, Terdakwa II. Ansar, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat, Terdakwa IV. Aswar Als War dan Terdakwa V. Hasmil Als Eling Bin Lahikumu bersama dengan saksi Anak Muh. Fendi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi Asniatin dan saksi Akhpas;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. Syamsul Rizal alias Ical Bin Samsul, Terdakwa II. Ansar, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat, Terdakwa IV. Aswar Als War dan Terdakwa V. Hasmil Als Eling Bin Lahikumu bersama dengan saksi Muh. Fendi merencanakan untuk mengambil kambing yang akan dijual untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk membayar sewa mobil Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1758 KE, lalu sekitar pukul 03.00 Wita dengan menggunakan mobil Xenia DT 1758 KE yang dikemudikan oleh Terdakwa Syamsul Als Ical bersama-sama dengan saksi Anak Muh. Fendi, Terdakwa Ansar, Terdakwa Mamat, Terdakwa Aswar dan Terdakwa Eling berada di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara, melihat seekor kambing lalu Terdakwa Syamsul Als Ical turun dan mengambil kambing tersebut dan memasukkan kedalam mobil bagian belakang, lalu Terdakwa Syamsul Als Ical mengemudikan lagi kendaraan tersebut menuju kearah Asera, kemudian pada saat berada di daerah perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, tepatnya dipinggir jalan, Anak Muh. Fendi bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Als Ical Bin Samsul, Terdakwa Ansar, Terdakwa Mamat, Terdakwa Aswar dan Terdakwa Eling melihat seekor kambing, lalu Terdakwa Aswar turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut sedangkan Terdakwa Mamat dan Terdakwa Eling menerima dan memasukkan kedalam mobil bagian belakang, lalu Anak Muh. Fendi menggantikan Terdakwa Ansar untuk mengemudikan mobil dan menuju Kendari untuk menyimpan 2 (dua) ekor kambing tersebut dibelakang rumah Terdakwa Syamsul Als Ical.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 03.30 Wita, saksi Anak Muh. Fendi mengemudikan lagi mobil Xenia DT 1758 KE menuju ke Ranomeeto, kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi anak Muh. Fendi melihat lagi seekor kambing, lalu Terdakwa Eling

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa Mamat turun dari mobil mengambil kambing tersebut dan memasukan kedalam mobil bagian belakang, lalu saksi Anak Muh. Fendi kembali mengemudikan mobil menuju kearah rumah Terdakwa Syamsul als Ical di Kendari untuk membawa 2 (dua) ekor kambing yang telah disimpan dibelakang rumah Terdakwa Ical yang kemudian akan dibawa dan dijual, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita setelah 3 (tiga) kambing berada di dalam mobil bagian belakang, Anak Muh. Fendi kembali mengemudikan mobil menuju kearah Desa Duriasi lalu singgah di rumah saksi Sulpaji untuk menawarkan kambing, namun ditengah perjalanan, Anak Muh. Fendi, Terdakwa Ansar dan Terdakwa Eling turun dari mobil untuk menghindari kecurigaan saksi Sulpaji, lalu Terdakwa Aswar menawarkan kambing tersebut untuk dijual ke Sulpaji dengan kesepakatan harga 3 (tiga) kambing adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Mamat menjemput Anak Muh. Fendi, Terdakwa Ansar dan Terdakwa Eling namun diperjalanan pemilik mobil Xenia DT 1758 KE saksi Yahya Rifai mengejar Terdakwa Mamat, kemudian saksi Anak Muh. Fendi bersama dengan Terdakwa Ansar dan Terdakwa Eling dibawa oleh warga ke Polsek Wonggeduku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing yang salah satu dari kambing tersebut milik saksi Asniatin dan saksi Akhpas dimana kambing merupakan hewan ternak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical Bapaknya Memet Bin Samsul Bakri , Terdakwa II. Ansar Alias Ahong Bin H. Pana, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat Bin Hasyim, Terdakwa IV. Aswar Alias War Bin La Ode Maegana dan Terdakwa V. Hasnil Alias Eling Bin Lahikumu bersama saksi Anak Muh. Fendi Ferdiansyah telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi Asniatin dan saksi Akhpas, serta bukan milik Para Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya; Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi Asniatin dan saksi Akhpas adalah untuk membayar rental mobil Xenia dan untuk membeli sabu-sabu;



Menimbang, bahwa pengambilan 1 (satu) ekor kambing yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Asniatin dan saksi Akhpas sebagai pemilik dari 1 (satu) ekor kambing tersebut serta menyebabkan kerugian kepada saksi Asniatin dan saksi Akhpas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pengambilan 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi Asniatin dan saksi Akhpas dilakukan oleh Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical Bapaknya Memet Bin Samsul Bakri , Terdakwa II. Ansar Alias Ahong Bin H. Pana, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat Bin Hasyim, Terdakwa IV. Aswar Alias War Bin La Ode Maegana dan Terdakwa V. Hasnil Alias Eling Bin Lahikumu bersama dengan saksi Anak Muh, Fendi dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA pada saat berada di daerah perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara, tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical Bapaknya Memet Bin Samsul Bakri , Terdakwa II. Ansar Alias Ahong Bin H. Pana, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat Bin Hasyim, Terdakwa IV. Aswar Alias War Bin La Ode Maegana dan Terdakwa V. Hasnil Alias Eling Bin Lahikumu bersama dengan saksi Muh. Fendi melihat seekor kambing, lalu terdakwa Aswar turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut sedangkan terdakwa Mamat dan terdakwa Eling menerima dan memasukkan kedalam mobil bagian belakang, lalu saksi Anak Muh. Fendi menggantikan terdakwa Ansar untuk mengemudikan mobil dan menuju Kendari untuk menyimpan kambing tersebut dibelakang rumah terdakwa Syamsul Rizal als Ical

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pengambilan 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi Asniatin dan saksi Akhpas dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersekutu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan dengan warna bulu putih kombinasi hitam oleh karena milik dari saksi Asniatin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asniatin Alias Nining Binti Alm. Mando, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Nomor DT 1758 KE, Nomor Mesin MD 13459, Nomor Rangka MHKV1BA1JDK034382, oleh karena disita dari saksi Yahya Rifai dan dipersidangan sebagai milik dari saksi Yahya Rifai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yahya Rifai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsul Rizal Bachtiar alias Ical Bapaknya Memet Bin Samsul Bakri, Terdakwa II. Ansar Alias Ahong Bin H. Pana, Terdakwa III. Muh. Nur Dwi Putra Als Mamat Bin Hasyim, Terdakwa IV. Aswar Alias War Bin La Ode Maegana dan Terdakwa V. Hasnil Alias Eling Bin Lahikumu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor hewan ternak kambing jantan dengan warna bulu putih kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada saksi Asniatin Alias Nining Binti Alm. Mando

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Plat Nomor DT 1758 KE, Nomor Mesin MD 13459, Nomor Rangka MHKV1BA1JDK034382.

Dikembalikan kepada saksi Yahya Rifai

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

TTD.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sah Sesuai Aslinya  
PENGADILAN NEGERI UNAAHA  
Panitera,

**MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.**  
NIP. 19691024 199203 1 001

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)